



PUTUSAN

Nomor : 1300/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai " Pemohon",

Lawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal semula di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 16 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1300/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal tahun 1984 di Tinggar Timuk, Dusun xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah bernama ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rabiah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama dan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mengambil tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Nurhayati binti Alias alias Amaq Mustapa, (menikah)
 - b. Muhammad Hamdi Irawan, umur 17 tahun;
4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan Agama Selong guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus keperluan Haji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Alias alias Amaq Mustapa bin H.Alimudin) dengan istri Pemohon (Nurun bin Amaq Rabiah) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Tinggar Timuk, Dusun xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mau berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5203040303760002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 12 Juli 2014, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5203044107570831 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 07 Desember 2012, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 5203043009099916 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sikur xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 30 September Desember 2009, diberi tanda (P.3);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I : Muhur bin Ismail, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Loang Sorok Selatan, Desa Darmasari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Muzaki bin Alias alias Mustapa
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1984 di Tinggar Timuk, Dusun xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rabiah, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Agus Salim dan H. Wildan, serta maskawin berupa uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I pada waktu nikah adalah Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Nurhayati binti Alias alias Amaq Mustapa, (menikah); Muhammad Hamdi Irawan, umur 17 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pembuatan buku nikah dan pengurusan keperluan Haji Pemohon;

Saksi II : Ishak bin Amaq Mariah, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Loang Sorok Selatan, Desa Darmasari, xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PENGGUGAT
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Muzaki bin Alias alias Mustapa
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1984 di Tinggar Timuk, Dusun xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rabiah, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Agus Salim dan H. Wildan, serta maskawin berupa uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon I pada waktu nikah adalah Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Nurhayati binti Alias alias Amaq Mustapa, (menikah); Muhammad Hamdi Irawan, umur 17 tahun.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pembuatan buku nikah dan pengurusan keperluan Haji Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan Permohonannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi, yaitu : Muhur bin Ismail, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Loang Sorok Selatan, Desa Darmasari, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak bin Amaq Mariah, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
Bertempat tinggal di Loang Sorok Selatan, Desa Darmasari, xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon I dan
Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Selong, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan
perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal
73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang
adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dari
keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada
pokoknya:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan
pada tanggal menurut agama Islam pada tahun 1984 di Tinggar Timuk,
Dusun xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama
Amaq Rabbiah, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Agus Salim
dan H. Wildan, serta maskawin berupa uang Rp.20.000 (dua puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk
menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon
tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Alias alias Amaq Mustapa bin H. Alimudin) dengan Pemohon II (Nurun bin Amaq Rabiah) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Tinggar Timuk, Dusun xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon;

Ketua Majelis

t t d

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

t t d

Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH.

t t d

Zainul Arifin, S.Ag

Panitera Pengganti

t t d

Sunaiyah, SH.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 411.000,-

= (empat ratus sebelas ribu rupiah) =

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon.

Pada tanggal 27 Januari 2016.

Untuk keperluan : Menerbitkan Buku Nikah.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 Januari 2016, karena kedua belah pihak hadir pada sidang pembacaan putusan

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

Mesnawi, SH.